



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat : Jl. Drs. H. Aziz Haily, MA No.1 Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota

Sarilamak, 24 April 2026

Nomor : 130.042 / 2026 / 5 / Diskominfo-LK / 2026  
Sifat : biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Undangan

Kepada Yth:  
Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor B-250/13080/HM.300/2026 Tanggal 22 April 2026 perihal Pembinaan Statistik Sektorial dan Pencanaan Desa Cantik BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, BPS sebagai pembina Statistik Sektorial perlu melakukan Pembinaan Statistik Sektorial Tahun 2026 sebagai langkah untuk perbaikan tata kelola data pemerintah yang lebih baik. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2026 melaksanakan program Desa Cantik dalam rangka mendukung pemenuhan *output* prioritas pada RPJMN 2025-2029 dalam pemenuhan Asta Cita ke-6. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dari kegiatan ini adalah dengan dilakukannya Pencanaan Desa Cantik. Agar pelaksanaan Acara ini dapat berjalan dengan baik, maka kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

**Hari / Tanggal** : Rabu/ 29 April 2026  
**Jam** : 08.00 s.d selesai  
**Tempat** : Aula Dinas Kesehatan  
**Acara** : Pembinaan Statistik Sektorial dan Pencanaan Desa Cantik BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar dapat menugaskan Pejabat yang membidangi urusan Data dan bagi penanggungjawab Statistik di Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk menghadiri acara dimohon untuk mengisi *link* Pendataan Kegiatan Statistik dan Konfirmasi Kehadiran melalui tautan berikut: <http://s.bps.go.id/PendataanStatistikSektora/OPD2026>, sebagaimana daftar terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**HERMAN AZMAR, AP, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197309131993111001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (Sebagai Laporan)
2. Arsip

**Lampiran 1**

Surat Nomor : 130.042 /281 /5/Diskominfo-LK/2026

Tanggal : 27 April 2026

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH PESERTA PEMBINAAN STATISTIK  
SEKTORAL DAN PENCANANGAN DESA CANTIK BPS KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA TAHUN 2026**

No.	Peserta	Jumlah
1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
5	Dinas Kesehatan	1
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
7	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1
8	Dinas Pemadam Kebakaran	1
9	Dinas Sosial	1
10	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
12	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
15	Dinas Perhubungan	1
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
17	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
19	Inspektorat	1
20	Sekretariat DPRD	1
21	Sekretariat Daerah	1
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
23	Satuan Polisi Pamong Praja	1
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	3
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	2
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari	1
27	Kecamatan Harau	1
28	Nagari Sarilamak	2
29	Nagari Batu Balang	2
30	Nagari Gurun	2
31	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota	44
		80

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Lampiran 2. Jadwal Pembinaan Statistik Sektoral dan Penganangan Desa Cantik

Jam (WIB)	Materi	Penanggungjawab/ Pemateri
(1)	(2)	(3)
07.30 – 08.00	Registrasi	Panitia
08.00 – 08.10	Pembukaan	<i>Master of Ceremony (MC)</i>
08.00 – 08.30	Sambutan dan Laporan Kegiatan oleh Kepala BPS Kabupaten Lima Puluh Kota	Kepala BPS Kabupaten Lima Puluh Kota
08.30 – 09.15	Pembukaan dan Penganangan Desa Cantik Tahun 2026	<i>Panitia (kegiatan akan dibuka oleh Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota atau yang mewakili)</i>
09.15 – 09.30	<i>Coffe Break</i>	Panitia
09.30 – 10.20	Panel Pembinaan Statistik Sektoral	Moderator
	Panel Pembinaan Statistik Sektoral Materi 1: Pemaparan materi Satu Data Indonesia (SDI)	Narasumber Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota
10.20 – 11.10	Panel Pembinaan Statistik Sektoral Materi 2: Pemaparan materi Sistem Statistik Nasional (SSN)	Narasumber BPS Kabupaten Lima Puluh Kota
11.10 – 11.30	Panel Pembinaan Statistik Sektoral Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
11.30 – 12.00	Identifikasi Kegiatan Statistik	Ketua Tim Pembinaan Statistik Sektoral (PSS)
12.00 – 12.10	Penutupan	Panitia



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Prof Drs H.Aziz Haily MA, No.1 Bukik Limau Kota Sarilamak  
Kecamatan Harau Kode Pos 26271

Sarilamak, 27 April 2026

Nomor : 480/279/5/Diskominfo-LK/IV/2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) rangkap  
Hal : **Permintaan Nama Admin PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)**

Yth: Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
Se- Kabupaten Lima Puluh Kota

di  
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta mendukung Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bersama ini diminta kepada Saudara untuk dapat menunjuk Admin PPID pada masing-masing Perangkat Daerah.

Admin PPID memiliki tugas untuk mengelola dan memperbarui informasi publik pada website, menginput serta memverifikasi Daftar Informasi Publik (DIP), mengelola layanan permohonan informasi, serta melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam rangka pengelolaan informasi publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk mengirimkan nama, jabatan, dan nomor kontak Admin PPID paling lambat tanggal **11 Mei 2026**. melalui link berikut: <https://s.id/AdminPPID50Kota>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**HERMAN AZMAR, AP, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)/  
NIP. 197309131993111001

*Tembusan disampaikan Kepada Yth :*

*1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)*



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Prof. H. Aziz Haily, MA, No. 1 Komplek Kantor Bupati,  
Bukik Limau Sarilamak Kecamatan Harau Kode Pos 26271 Telp. (0752) 7750554

Sarilamak, 16 April 2026

Nomor : 400.9.14/32/UND/Bappelitbangda-LK/IV/2026  
Sifat : PENTING  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : **Rapat Koordinasi dalam Upaya Percepatan Penghapusan  
Kemiskinan Ekstrem**

Yth. Sdr/i Kepala PD (terlampir)  
di  
Tempat

Menindaklanjuti Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana kabupaten/kota wajib melaporkan realisasi capaian penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing setiap semesternya. Untuk pelaporan semester I Tahun 2026 kami mengundang Sdr/i agar hadir dalam rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Selasa/ 5 Mei 2026  
Jam : 08.30 s/d selesai  
Tempat : Aula Lt. 1 Bappelitbangda  
Agenda : 1. Evaluasi capaian kegiatan pengentasan Kemiskinan T.A 2025  
2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan semester I T.A 2026, dan Perencanaan kegiatan T.A 2027  
3. Hal-hal lain yang dirasa perlu.

dengan membawa Matriks Pelaporan Dokumen Pelaksanaan OPPKPKE Tahun 2026 Semester I (Form laporan terdapat dalam link <https://bit.ly/FormLaporanOPPKPKE2026>).

Demikian di sampaikan untuk dapat dihadiri tepat waktu, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Sekretaris Daerah Kabupaten Lima  
Puluh Kota,**



**HERMAN AZMAR, AP, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197309131993111001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak

**Lampiran Surat Nomor : 400.9.14/ 32 /UND/Bappelitbangda-LK/IV/2026**

Kepada Yth. Sdr/i :

1. Kepala Dinas Sosial
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
9. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
11. Kepala Dinas Perikanan
12. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
15. Kepala Dinas Perhubungan



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Gubernur Aceh;  
2. Gubernur Sumatera Utara;  
3. Gubernur Sumatera Barat;  
4. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

SURAT EDARAN

NOMOR 900.1.3/1084/SJ

TENTANG

PENYESUAIAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DALAM APBD  
BAGI DAERAH TERDAMPAK BENCANA DI WILAYAH PROVINSI ACEH, PROVINSI  
SUMATERA UTARA DAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Sehubungan dengan penyesuaian Transfer Ke Daerah (TKD) dalam rangka percepatan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan perbaikan pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi dan kondisi sosial kemasyarakatan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat diinstruksikan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- b. Penyediaan anggaran tanggap darurat bencana:
    - 1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
    - 2) penentuan status keadaan darurat bencana;
    - 3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
    - 4) pemenuhan kebutuhan dasar;
    - 5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
    - 6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
  - c. Penyediaan anggaran pascabencana:
    - 1) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
      - a) perbaikan lingkungan daerah bencana;
      - b) perbaikan prasarana dan sarana umum;
      - c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
      - d) pemulihan sosial psikologis;
      - e) pelayanan kesehatan;
      - f) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
      - g) pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
      - h) pemulihan keamanan dan ketertiban;
      - i) pemulihan fungsi pemerintahan; dan
      - j) pemulihan fungsi pelayanan publik.
    - 2) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
      - a) pembersihan lumpur dengan skema gotong royong;
      - b) pembangunan kembali prasarana dan sarana termasuk sarana sosial;
      - c) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
      - d) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
      - e) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
      - f) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
      - g) peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
      - h) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
5. Dalam hal pemerintah daerah di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat sedang melakukan pemetaan kebutuhan penggunaan tambahan TKD sebagaimana dimaksud pada angka 4, penyediaannya terlebih dahulu ditempatkan pada Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk selanjutnya dilakukan pergeseran anggaran pada belanja berkenaan yang telah dilakukan pemetaan.
6. Pemerintah daerah di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dapat menggunakan BTT melalui pembebanan langsung dan dapat melakukan pergeseran anggaran APBD TA 2026:
- a. Pembebanan langsung digunakan untuk tanggap darurat dan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
  - b. Pergeseran anggaran digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk untuk kebutuhan darurat termasuk keperluan mendesak lainnya.

7. Bagi pemerintah daerah yang berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang tidak secara langsung terdampak bencana, tambahan TKD TA 2026 wajib diarahkan juga penggunaannya untuk penyediaan anggaran kegiatan:
  - a. mitigasi dan kesiapsiagaan potensi bencana;
  - b. penanaman pohon dan perbaikan lingkungan;
  - c. pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang secara langsung terdampak bencana;
  - d. pengendalian inflasi;
  - e. pemulihan ekonomi;
  - f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, moda transportasi, dan prasarana lainnya dalam rangka mendukung pelayanan dasar masyarakat;
  - g. pemberian bantuan dalam rangka realokasi dan pembangunan rumah untuk menampung masyarakat terdampak bencana.
  
8. Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban:
  - a. Penganggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan berbasis data kerusakan dan memperhatikan prioritas layanan dasar;
  - b. Penyesuaian anggaran berdasarkan hasil identifikasi sesuai kebutuhan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan memedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/10059/SJ tentang Pergeseran Anggaran pada APBD TA. 2026 dan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Daerah Bencana.
  - c. Dalam rangka meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, PA/KPA/PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sejenis atau pelaku usaha lain (diutamakan pelaku usaha setempat) yang memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat memedomani ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024.
  - d. Pelaksanaan penatausahaan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban program/kegiatan/sub kegiatan agar memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan, rasionalitas dan akuntabilitas serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam proses penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.

9. Selanjutnya, Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) untuk:
- melakukan pendampingan dan pengawasan berbasis risiko atas Penggunaan Anggaran Tambahan TKD TA 2026 untuk penanganan bencana mulai dari Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan; dan
  - mengambil langkah-langkah pencegahan dalam hal terdapat indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2026  
Menteri Dalam Negeri

ttd

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan Yth:

- Bapak Presiden Republik Indonesia;
- Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan;
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Menteri Koordinator Bidang Pangan;
- Menteri Sekretaris Negara;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Ketua DPR Aceh, DPRD Provinsi Sumatera Utara, DPRD Provinsi Sumatera Barat; dan
- Ketua DPRK se-Aceh, DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH., MAP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690818 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya Negara KM. 10 Bukik Limau Sarilamak

Sarilamak, 19 April 2026

Nomor : 900.1.1.2/4/BPKPD-LK/IV/2026  
Sifat : PENTING  
Hal : Undangan pembahasan usulan RKA Perangkat Daerah  
untuk Penyesuaian Tambahan TKD Tahun 2026

Yth : Kepala Perangkat Daerah (terlampir)  
di  
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ Tahun 2026 terkait Penyesuaian Transfer ke Daerah (Penyesuaian TKD) Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu untuk melakukan pembahasan usulan RKA Perangkat Daerah dan pendampingan oleh APIP terkait percepatan pergeseran Belanja dalam rangka implementasi Penyesuaian Transfer ke Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah agar dapat hadir bersama pejabat terkait untuk melaksanakan pembahasan pada:

Hari/Tanggal : Senin s.d Rabu/20 s.d 22 April 2026 (jadwal terlampir)  
Tempat : Aula Bappelitbangda  
Agenda : Pembahasan usulan RKA Perangkat Daerah dan pendampingan oleh APIP terkait percepatan pergeseran Belanja dalam rangka implementasi Penyesuaian Transfer ke Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,  
Selaku Ketua TAPD



HERMAN AZMAR, AP, M.Si  
Penata Utama Madya/ IV.d  
NIP. 197309131993111001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan) di Sarilamak
2. Arsip

Lampiran 1  
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota  
Nomor: 900.1.1.2/4/BPKPD-LK/IV/2026

Kepada Yth. Kepala Perangkat Daerah:

1. Inspektorat Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
9. Dinas Pangan
10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
11. Dinas Perikanan
12. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
13. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15. Dinas Kesehatan
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari

SEKRETARIS DAERAH,  
Selaku Ketua TAPD



HERMAN AZMAR, AP, M.Si  
Penata Utama Madya/ IV.d  
NIP. 197309131993111001

JADWAL KEGIATAN

NO	Perangkat Daerah	Jadwal	
		Hari/Tanggal	Pukul
1	Dnas Kesehatan	Senin/20 April 2026	08.00 s.d 09.30 WIB
2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Senin/20 April 2026	09.30 s.d 10.30 WIB
3	Dinas Pangan	Senin/20 April 2026	10.30 s.d 12.00 WIB
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Senin/20 April 2026	13.00 s.d 14.00 WIB
5	Dinas Perikanan	Senin/20 April 2026	14.00 s.d 15.00 WIB
6	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Senin/20 April 2026	15.00 s.d 16.00 WIB
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Selasa/21 April 2026	08.00 s.d 09.30 WIB
8	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Selasa/21 April 2026	09.30 s.d 10.30 WIB
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari	Selasa/21 April 2026	10.30 s.d 11.30 WIB
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Selasa/21 April 2026	13.30 s.d 15.00 WIB
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Selasa/21 April 2026	15.00 s.d 16.00 WIB
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabu/22 April 2026	09.00 s.d 10.30 WIB
13	Dinas Perhubungan	Rabu/22 April 2026	10.30 s.d 12.00 WIB
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rabu/22 April 2026	13.30 s.d 15.00 WIB
15	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rabu/22 April 2026	15.00 s.d 16.00 WIB

SEKRETARIS DAERAH,  
Selaku Ketua TAPD



HERMAN AZMAR, AP, M.Si  
Penata Utama Madya/ IV.d  
NIP. 197309131993111001



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat : Bukik Limau Jln. Raya Negara KM 10 Sarilamak Kode Pos 26271

Sarilamak, 20 April 2026

Nomor : 400.2.2.2/271 /DPPKBPPPA-LK /IV/2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Peringatan Hari Kartini Tahun 2026

Kepada Yth :  
KEPALA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
(daftar terlampir)  
di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April, dan untuk mengenang serta meneladani perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia, maka dihimbau kepada seluruh ASN/Non ASN pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 untuk memakai pakaian sebagaimana berikut:

- a. ASN/Non ASN Wanita memakai pakaian Kebaya atau Baju Kurung;
- b. ASN/Non ASN Pria memakai pakaian Batik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**a.n SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA**

**ALFIAN, S.STP.,M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA /IV.C  
NIP. 19761220 199511 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

2. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)

**LAMPIRAN : SURAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : 400.2.2.2/271 /DPPKBPPPA-LK/IV/2026**  
**TANGGAL : 20 APRIL 2026**  
**PERIHAL : PERINGATAN HARI KARTINI TAHUN 2026**

**KEPADA YTH :**

1. Staf Ahli Bupati
2. Asisten Sekretaris Daerah
3. Sekretaris DPRD
4. Inspektur Daerah
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
12. Kepala Dinas Pangan
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman
14. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari
17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
19. Kepala Dinas Perikanan
20. Kepala Dinas Perhubungan
21. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. Kepala Dinas Sosial
25. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26. Kepala Dinas Kesehatan
27. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
28. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
29. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
30. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Camat Harau
32. Camat Payakumbuh
33. Camat Guguk
34. Camat Mungka
35. Camat Suliki
36. Camat Bukik Barisan
37. Camat Gunung Omeh
38. Camat Situjuh Limu Nagari
39. Camat Luak
40. Camat Lareh Sago Halaban
41. Camat Akabiluru
42. Camat Pangkalan Koto Baru
43. Camat Kapur IX
44. RSUD dr. Achmad Darwis





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Bukik Limau Jalan Raya Negara KM. 10 Sarilamak, Provinsi Sumatera Barat  
Telp. (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 - 7750495

Sarilamak, 25 Maret 2026

Nomor : 000.6/213/4/Diskominfo-LK/2026  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permintaan peserta Bimtek (admin) Zoom Meeting dan Penerbitan Sertifikat Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Kepada Yth.  
Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lima Puluh Kota  
di  
Tempat

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Zoom Meeting dan Penerbitan Sertifikat Tanda Tangan Elektronik pada masing-masing Perangkat Daerah, maka dirasa perlu melakukan **Bimbingan Teknis** bagi Admin masing-masing Perangkat Daerah. Untuk itu kiranya mohon ditunjuk Admin pada masing-masing Perangkat Daerah untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan sesuai jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

**Sekretaris Daerah**



**Herman Azmar, AP, M.Si**  
Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 19730913 199311 1 001

*Tembusan disampaikan kepada :*

1. Yth. Bupati Lima Puluh Kota (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
3. BKPSDM

**Lampiran Jadwal kegiatan Bimtek pelaksanaan kegiatan Zoom Meeting dan Penerbitan Sertifikat Tanda Tangan Elektronik (TTE) Pada Perangkat Daerah**

**JADWAL KEGIATAN**

Tempat : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

<b>No</b>	<b>Hari / Tanggal</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
1.	Rabu / 1 April 2026 Pukul 09.00 WIB s/d selesai	1. Bapelitbangda 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Kecamatan Akabiluru 5. Kecamatan Situjuah 6. Kecamatan Luak
2.	Kamis / 02 April 2026 Pukul 09.00 WIB s/d selesai	1. Dinas Perikanan 2. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari 4. Dinas Pangan 5. Kecamatan Lareh Sago Halaban 6. Kecamatan Payakumbuh
3.	Senin / 6 April 2026 Pukul 09.00 WIB s/d selesai	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pekerjaan Umum 3. Sekretariat DPRD 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5. Kecamatan Suliki 6. Kecamatan Guguak
4.	Selasa / 7 April 2026 Pukul 09.00 WIB s/d selesai	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Dinas Perhubungan 4. Sekretariat Daerah 5. Kecamatan Mungka 6. Kecamatan Gunuang Omeh
5.	Rabu / 8 April 2026 Pukul 09.00 WIB s/d selesai	1. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Kecamatan Harau

6.	Kamis / 9 April 2026 Pukul 09.00 WIB s/d selesai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>3. Inspektorat</li> <li>4. Kecamatan Pangkalan</li> <li>5. Kecamatan Kapur IX</li> </ol>
7.	Jumat / 10 April 2026 Pukul 09.00 WIB s/d selesai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Keuangan</li> <li>2. Dinas Damkar</li> <li>3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>4. Dinas Sosial</li> <li>5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</li> </ol>

SALINAN



BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN  
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK-PW adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
8. Badan Layanan Umum Daerah untuk selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan peraturan daerah.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

## Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
  - a. PNS dan CPNS;
  - b. PPPK;
  - c. Bupati/Wakil Bupati;
  - d. pimpinan dan Anggota DPRD;
  - e. pimpinan BLUD;
  - f. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan
  - g. PPPK-PW.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS :
  - a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

## Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, CPNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan :
  - a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
  - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
  - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.

- (5) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

#### Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, yang diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati, terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan.

#### Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:

- a. pimpinan BLUD; dan
- b. pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f, sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

#### Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK-PW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2026.

Pasal 9

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026.
- (3) Pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2026.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah Daerah.

Pasal 11

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd.

S A F N I

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 11 Maret 2026  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

HERMAN AZMAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026 NOMOR 12

MARADONA, S.H  
NIP. 19790828 200901 1 010



BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 800.1.11.13/108/BUP-LK/II/2026

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kinerja, disiplin, integritas, keadilan dan kesejahteraan ASN serta guna tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan, maka perlu upaya peningkatan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota maka perlu diatur Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026.
- KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan kriteria Beban Kerja, Kondisi Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi.
- KETIGA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah menerima Tambahan Penghasilan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFNI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 800.1.11.13/108/BUP-LK/II/2026

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2026

TENTANG : BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PRODUKTIFITAS KERJA (TPPK) 70%	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DISIPLIN KERJA (TPDK) 30%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretaris Daerah	15	19.156.791	13.409.754	5.747.037
2	Asisten	14	12.064.766	8.445.336	3.619.430
3	Inspektur	14	12.263.635	8.584.545	3.679.091
4	Kepala BPKPD/Bappelitbangda/BKPSDM/Disdukcapil	14	11.468.156	8.027.709	3.440.447
5	Eselon II.b lainnya	14	11.136.707	7.795.695	3.341.012
6	Staf Ahli Bupati	13	8.031.948	5.622.364	2.409.584
7	Direktur RSUD	13	8.031.948	5.622.364	2.409.584
8	Camat	12	5.708.753	3.996.127	1.712.626
9	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	12	5.708.753	3.996.127	1.712.626
10	Kabag lainnya di Sekretariat Daerah	12	5.470.888	3.829.622	1.641.267
11	Sekretaris Inspektorat Daerah	12	5.803.899	4.062.729	1.741.170
12	Sekretaris BPKPD	12	5.661.180	3.962.826	1.698.354
13	Sekretaris pada Bappelitbangda/BKPSDM/Disdukcapil	12	5.470.888	3.829.622	1.641.267
14	Inspektur Pembantu	12	5.708.753	3.996.127	1.712.626
15	Kepala Bagian di Sekretariat DPRD	12	5.137.878	3.596.514	1.541.363
16	Sekretaris OPD lainnya	12	5.137.878	3.596.514	1.541.363
17	JF Dokter Ahli Madya ( Spesialis )	12	4.947.586	3.463.310	1.484.276
18	JF Dokter Gigi Ahli Madya	12	2.473.793	1.731.655	742.138
19	JF Dokter Ahli Madya	12	2.473.793	1.731.655	742.138
20	JF Auditor Ahli Madya	12	5.137.878	3.596.514	1.541.363
21	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	12	5.042.732	3.529.912	1.512.820
22	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya	12	4.995.159	3.496.611	1.498.548
23	JF Analis Kebijakan Ahli Madya	12	4.424.284	3.096.998	1.327.285
24	JFT Kelas 12 Lainnya	12	4.424.284	3.096.998	1.327.285
25	Eselon III.b pada BPKPD	11	4.376.800	3.063.760	1.313.040
26	Eselon III.b pada Bappelitbangda/BKPSDM/Disdukcapil	11	4.229.681	2.960.776	1.268.904
27	Eselon III.b OPD lainnya	11	4.229.681	2.960.776	1.268.904
28	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD	11	4.229.681	2.960.776	1.268.904
29	JF Bidan Ahli Madya	11	1.912.551	1.338.786	573.765
30	JF Bidan Ahli Madya ( Sulit )	11	2.133.230	1.493.261	639.969
31	JF Guru Ahli Madya	11	2.574.588	1.802.212	772.376
32	JF Penilik Ahli Madya	11	3.420.524	2.394.367	1.026.157
33	JF Perawat Ahli Madya	11	1.912.551	1.338.786	573.765
34	JF Perawat Ahli Madya ( Sulit )	11	2.133.230	1.493.261	639.969
35	JF Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya	11	1.838.991	1.287.294	551.697
36	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	4.156.121	2.909.285	1.246.836
37	JF Pamong Belajar Ahli Madya	11	3.788.323	2.651.826	1.136.497
38	JF Administrator Kesehatan Ahli Madya	11	1.838.991	1.287.294	551.697
39	JF Nutrisionis Ahli Madya	11	1.838.991	1.287.294	551.697
40	JF Apoteker Ahli Madya	11	1.838.991	1.287.294	551.697
41	JFT Kelas 11 Lainnya	11	3.604.423	2.523.096	1.081.327

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PRODUKTIFITAS KERJA (TPPK) 70%	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DISIPLIN KERJA (TPDK) 30%
42	JF Dokter Ahli Muda ( Spesialis )	10	3.647.180	2.553.026	1.094.154
43	JF Dokter Ahli Muda	10	1.983.554	1.388.488	595.066
44	JF Dokter Ahli Muda ( Sulit )	10	2.207.503	1.545.252	662.251
45	JF Auditor Ahli Muda	10	3.679.173	2.575.421	1.103.752
46	JF Dokter Gigi Ahli Muda	10	2.559.424	1.791.597	767.827
47	JF Dokter Gigi Ahli Muda ( Sulit )	10	2.783.374	1.948.362	835.012
48	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	3.359.244	2.351.471	1.007.773
49	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	10	3.391.237	2.373.866	1.017.371
50	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	3.039.316	2.127.521	911.795
51	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	3.039.316	2.127.521	911.795
52	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10	3.039.317	2.127.522	911.795
53	JFT Kelas 10 lainnya	10	3.039.316	2.127.521	911.795
54	JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda	10	2.879.352	2.015.547	863.806
55	JF Bidan Ahli Muda	9	1.725.471	1.207.829	517.641
56	JF Bidan Ahli Muda ( Sulit )	9	1.920.282	1.344.197	576.085
57	JF Guru Ahli Muda	9	1.948.112	1.363.678	584.434
58	JF Guru Ahli Muda ( Sulit )	9	2.226.414	1.558.490	667.924
59	JF Guru Ahli Muda ( Sangat Sulit )	9	2.504.715	1.753.301	751.415
60	Eselon IV.a pada Inspektorat Daerah	9	3.256.130	2.279.291	976.839
61	Eselon IV.a pada BPKPD	9	3.061.319	2.142.923	918.396
62	Eselon IV.a pada UKPBJ Sekretariat Daerah	9	3.200.470	2.240.329	960.141
63	Eselon IV.a pada Setda/Bappelitbangda/BKPSDM/Disdukcapil	9	3.061.319	2.142.923	918.396
64	Eselon IV.a OPD lainnya	9	2.922.168	2.045.518	876.650
65	Pejabat Fungsional Ahli Muda yang Menjadi Sub Koordinator pada Inspektorat Daerah	9	3.228.300	2.259.810	968.490
66	Pejabat Fungsional Ahli Muda yang Menjadi Sub Koordinator pada BPKPD	9	3.061.319	2.142.923	918.396
67	Pejabat Fungsional Ahli Muda yang Menjadi Sub Koordinator pada	9	3.061.319	2.142.923	918.396
68	Pejabat Fungsional Ahli Muda yang Menjadi Sub Koordinator pada OPD lainnya	9	2.866.508	2.006.555	859.952
69	JF Perawat Ahli Muda	9	1.725.471	1.207.829	517.641
70	JF Perawat Ahli Muda ( Sulit )	9	1.920.282	1.344.197	576.085
71	JF Nutrisionis Ahli Muda	9	1.669.810	1.168.867	500.943
72	JF Nutrisionis Ahli Muda ( Sulit )	9	1.864.621	1.305.235	559.386
73	JF Dokter Ahli Pertama	9	1.725.471	1.207.829	517.641
74	JF Dokter Ahli Pertama ( Sulit )	9	1.920.282	1.344.197	576.085
75	JF Dokter Ahli Pertama ( Spesialis )	9	2.727.357	1.909.150	818.207
76	JF Penilik Ahli Muda	9	2.727.357	1.909.150	818.207
77	JF Dokter Gigi Ahli Pertama	9	1.725.471	1.207.829	517.641
78	JF Dokter Gigi Ahli Pertama ( Sulit )	9	1.920.282	1.344.197	576.085
79	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9	1.669.810	1.168.867	500.943
80	JF Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9	1.669.810	1.168.867	500.943
81	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	1.669.810	1.168.867	500.943
82	JF Sanitarian Ahli Muda	9	1.669.810	1.168.867	500.943
83	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	9	1.669.810	1.168.867	500.943
84	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda ( Sulit )	9	1.864.621	1.305.235	559.386
85	JF Apoteker Ahli Muda	9	1.669.810	1.168.867	500.943
86	JF Analis Kepegawaian Ahli Muda	9	2.727.357	1.909.150	818.207


No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PRODUKTIFITAS KERJA (TPPK) 70%	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DISIPLIN KERJA (TPDK) 30%
87	JF Auditor Penyelia	9	3.061.319	2.142.923	918.396
88	JF Pengawas Sekolah Ahli Muda	9	2.727.357	1.909.150	818.207
89	JF Pustakawan Ahli Muda	9	2.727.357	1.909.150	818.207
90	JF Medik Veteriner Ahli Muda	9	2.727.357	1.909.150	818.207
91	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada BPKPD	9	2.922.168	2.045.518	876.650
92	JFT Kelas 9 Lainnya (AKPD di OPD lainnya dan JF lainnya)	9	2.783.017	1.948.112	834.905
93	JF Sanitarian Penyelia	9	1.864.621	1.305.235	559.386
94	JF Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda ( Sulit )	9	2.142.923	1.500.046	642.877
95	JF Auditor Ahli Pertama	8	2.527.607	1.769.325	758.282
96	Eselon IV.a	8	2.303.925	1.612.748	691.178
97	Eselon IV.b	8	2.303.925	1.612.748	691.178
98	JF Guru Ahli Pertama	8	1.565.774	1.096.042	469.732
99	JF Guru Ahli Pertama ( Sulit )	8	1.856.561	1.299.593	556.968
100	JF Guru Ahli Pertama ( Sangat Sulit )	8	2.236.820	1.565.774	671.046
101	JF Bidan Ahli Pertama	8	1.543.406	1.080.384	463.022
102	JF Bidan Ahli Pertama ( Sulit )	8	1.767.088	1.236.962	530.126
103	JF Bidan Penyelia	8	1.498.669	1.049.069	449.601
104	JF Bidan Penyelia ( Sulit )	8	1.722.352	1.205.646	516.705
105	JF Perawat Penyelia	8	1.498.669	1.049.069	449.601
106	JF Perawat Penyelia ( Sulit )	8	1.722.352	1.205.646	516.705
107	JF Perawat Ahli Pertama	8	1.543.406	1.080.384	463.022
108	JF Perawat Ahli Pertama ( Sulit )	8	1.767.088	1.236.962	530.126
109	JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	8	2.303.925	1.612.748	691.178
110	JF Perawat Gigi Penyelia	8	1.498.669	1.049.069	449.601
111	JF Perawat Gigi Penyelia ( Sulit )	8	1.722.352	1.205.646	516.705
112	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	1.498.669	1.049.069	449.601
113	JF Asisten Apoteker Penyelia ( Sulit )	8	1.722.352	1.205.646	516.705
114	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.498.669	1.049.069	449.601
115	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8	2.415.766	1.691.036	724.730
116	JF Apoteker Ahli Pertama	8	1.498.669	1.049.069	449.601
117	JF Apoteker Ahli Pertama ( Sulit )	8	1.722.352	1.205.646	516.705
118	JF Nutrisionis Ahli Pertama	8	1.498.669	1.049.069	449.601
119	JF Nutrisionis Ahli Pertama ( Sulit )	8	1.722.352	1.205.646	516.705
120	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	1.498.669	1.049.069	449.601
121	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama ( Sulit )	8	1.722.352	1.205.646	516.705
122	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	2.303.925	1.612.748	691.178
123	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Ahli Pertama pada BPKPD	8	2.303.925	1.612.748	691.178
124	JF Pamong Belajar Ahli Pertama	8	2.303.925	1.612.748	691.178
125	JF Penilik Ahli Pertama	8	2.303.925	1.612.748	691.178
126	JF Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8	1.498.669	1.049.069	449.601
127	JF Sanitarian Ahli Pertama	8	1.498.669	1.049.069	449.601
128	JF Sanitarian Ahli Pertama ( Sulit )	8	1.722.352	1.205.646	516.705
129	JF Medik Veteriner Ahli Pertama	8	2.303.925	1.612.748	691.178
130	JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	8	2.303.925	1.612.748	691.178
131	JF Pranata Komputer Ahli Pertama pada BPKPD	8	2.303.925	1.612.748	691.178

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PRODUKTIFITAS KERJA (TPPK) 70%	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DISIPLIN KERJA (TPDK) 30%
132	JF Pranata Komputer Ahli Pertama pada OPD lainnya	8	2.303.925	1.612.748	691.178
133	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	2.303.925	1.612.748	691.178
134	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	2.303.925	1.612.748	691.178
135	JF Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	1.498.669	1.049.069	449.601
136	JF Pengawas Mutu Pakan Ternak Ahli Pertama	8	2.303.925	1.612.748	691.178
137	JF Fisioterapis Ahli Pertama	8	1.498.669	1.049.069	449.601
138	JF Nutrisionis Penyelia	8	1.498.669	1.049.069	449.601
139	JF Perawat Gigi Ahli Pertama	8	1.498.669	1.049.069	449.601
140	JFT Kelas 8 Lainnya	8	1.932.752	1.352.926	579.826
141	Pelaksana pada Inspektorat	7	1.735.532	1.214.873	520.660
142	Pelaksana pada BPKPD	7	1.735.532	1.214.873	520.660
143	Pelaksana pada UKPBJ	7	1.735.532	1.214.873	520.660
144	Pelaksana pada Bappelitbangda/BKPSDM/Disdukcapil	7	1.636.923	1.145.846	491.077
145	Pelaksana pada OPD lainnya	7	1.538.313	1.076.819	461.494
146	Analisis Gizi ( Sulit )	7	1.577.757	1.104.430	473.327
147	Analisis Kesehatan ( Sulit )	7	1.577.757	1.104.430	473.327
148	Analisis Obat dan Makanan ( Sulit )	7	1.577.757	1.104.430	473.327
149	Pemeriksa Sanitasi ( Sulit )	7	1.577.757	1.104.430	473.327
150	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit ( Sulit )	7	1.577.757	1.104.430	473.327
151	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.380.537	966.376	414.161
152	JF Bidan Pelaksana Lanjutan ( Sulit )	7	1.577.757	1.104.430	473.327
153	JF Perawat Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.380.537	966.376	414.161
154	JF Perawat Pelaksana Lanjutan/Mahir ( Sulit )	7	1.577.757	1.104.430	473.327
155	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	1.538.313	1.076.819	461.494
156	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.380.537	966.376	414.161
157	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan ( Sulit )	7	1.577.757	1.104.430	473.327
158	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1.380.537	966.376	414.161
159	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.380.537	966.376	414.161
160	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan ( Sulit )	7	1.577.757	1.104.430	473.327
161	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1.834.142	1.283.900	550.243
162	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan / Mahir	7	1.380.537	966.376	414.161
163	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.380.537	966.376	414.161
164	JF Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan	7	1.538.313	1.076.819	461.494
165	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.380.537	966.376	414.161
166	JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7	1.636.923	1.145.846	491.077
167	JF Penilik Pelaksana Lanjutan	7	1.538.313	1.076.819	461.494
168	JF Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	7	1.380.537	966.376	414.161
169	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.380.537	966.376	414.161
170	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.380.537	966.376	414.161
171	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	1.380.537	966.376	414.161
172	JFT Kelas 7 Lainnya	7	1.336.776	935.743	401.033
173	Penyuluh Sosial	7	1.336.776	935.743	401.033
174	Pranata Humas	7	1.336.776	935.743	401.033
175	Pranata Komputer	7	1.336.776	935.743	401.033
176	Pelaksana pada Inspektorat	6	1.525.296	1.067.707	457.589

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PRODUKTIFITAS KERJA (TPPK) 70%	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DISIPLIN KERJA (TPDK) 30%
177	Pelaksana pada BPKPD	6	1.508.157	1.055.710	452.447
178	Pelaksana pada UKPBJ	6	1.593.848	1.115.694	478.154
179	Pelaksana pada Bappelitbangda/BKPSDM/Disdukcapil	6	1.422.467	995.727	426.740
180	Pelaksana pada OPD lainnya	6	1.336.776	935.743	401.033
181	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	1.199.671	839.769	359.901
182	JF Asisten Apoteker Pelaksana ( Sulit )	6	1.388.190	971.733	416.457
183	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	1.199.671	839.769	359.901
184	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana ( Sulit )	6	1.388.190	971.733	416.457
185	JF Bidan Pelaksana	6	1.199.671	839.769	359.901
186	JF Bidan Pelaksana ( Sulit )	6	1.388.190	971.733	416.457
187	JF Perawat Pelaksana/Terampil	6	1.199.671	839.769	359.901
188	JF Perawat Pelaksana/Terampil ( Sulit )	6	1.388.190	971.733	416.457
189	JF Perekam Medis Pelaksana	6	1.199.671	839.769	359.901
190	JF Perekam Medis Pelaksana ( Sulit )	6	1.388.190	971.733	416.457
191	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	1.508.157	1.055.710	452.447
192	JF Paramedik Veteriner Pelaksana	6	1.199.671	839.769	359.901
193	JF Radiografer Pelaksana	6	1.542.434	1.079.704	462.730
194	JF Nutrisionis Pelaksana	6	1.199.671	839.769	359.901
195	JF Nutrisionis Pelaksana ( Sulit )	6	1.388.190	971.733	416.457
196	JF Auditor Pelaksana	6	1.576.710	1.103.697	473.013
197	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	1.000.489	700.342	300.147
198	JF Perawat Gigi Pelaksana ( Sulit )	6	1.157.708	810.396	347.313
199	JF Pengawas Bibit Ternak Pelaksana	6	1.114.830	780.381	334.449
200	JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	1.114.830	780.381	334.449
201	JFT Kelas 6 Lainnya	6	1.114.830	780.381	334.449
202	JFT Sanitarian Pelaksana/Terampil ( Sulit )	6	1.200.587	840.411	360.176
203	Pengelola Gizi ( Sulit )	6	1.200.587	840.411	360.176
204	Pengelola Kebidanan ( Sulit )	6	1.200.587	840.411	360.176
205	Pengelola Kefarmasian ( Sulit )	6	1.200.587	840.411	360.176
206	Pengelola Keperawatan ( Sulit )	6	1.200.587	840.411	360.176
207	Pengelola Laboratorium ( Sulit )	6	1.200.587	840.411	360.176
208	Pengelola Pelayanan Kesehatan ( Sulit )	6	1.200.587	840.411	360.176
209	Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan ( Sulit )	6	1.200.587	840.411	360.176
210	Pelaksana pada Inspektorat	5	1.035.877	725.114	310.763
211	Pelaksana pada BPKPD	5	1.035.877	725.114	310.763
212	Pelaksana pada UKPBJ	5	1.070.873	749.611	321.262
213	Pelaksana pada Bappelitbangda/BKPSDM/Disdukcapil/UKPBJ	5	1.035.877	725.114	310.763
214	Pelaksana pada Satpol-PP, Damkar dan Penyelamatan, BPBD, DISHUB	5	1.399.835	979.884	419.950
215	Pelaksana pada OPD lainnya	5	1.000.882	700.617	300.264
216	Pengadministrasi Pendidikan ( Sulit )	5	1.210.857	847.600	363.257
217	Pengadministrasi Pendidikan ( Sangat Sulit )	5	1.455.828	1.019.080	436.748
218	Pengadministrasi Gudang Farmasi ( Sulit )	5	1.210.857	847.600	363.257
219	Pengadministrasi Kepegawaian ( Sulit )	5	1.210.857	847.600	363.257
220	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi ( Sulit )	5	1.210.857	847.600	363.257
221	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	1.000.882	700.617	300.264

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PRODUKTIFITAS KERJA (TPPK) 70%	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DISIPLIN KERJA (TPDK) 30%
222	JF Polisi Pamong Praja Pemula	5	1.000.882	700.617	300.264
223	Penjaga Pintu Air	5	1.350.840	945.588	405.252
224	Pelaksana pada Satpol-PP, Damkar dan Penyelamatan, BPBD, DISHUB	3	1.322.845	925.991	396.853
225	Pelaksana pada OPD lainnya	3	832.902	583.031	249.871
226	Pengemudi ( Puskesmas/Sulit )	3	1.028.879	720.215	308.664
227	Pelaksana pada Satpol-PP, Damkar dan Penyelamatan, BPBD, DISHUB	1	865.413	605.789	259.624
228	Pelaksana pada OPD lainnya	1	544.889	381.422	163.467
229	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		150.000	105.000	45.000

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFNI